



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1047 / 1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN AL HIDAYAH JAKARTA*
Tanggal 07 Mei 2012 nomor : 03/TK.1 NUR AL HIDAYAH/2012
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

Nama Yayasan : *AL HIDAYAH*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. Tebet Dalam III No. 16 Jakarta*
Penanggung Jawab : *Drs. H. Asnawi Latief*
Akte Yayasan : Nomor 08
Badan Penyelenggara : Tanggal 14 Februari 2012
Notaris *Niniekh Rustinawati, SH MKn*
Di *JAKARTA*
Nama Sekolah : *TK NUR AL HIDAYAH*
Waktu Belajar : *07.30 s/d 11.00 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. Tebet Dalam III No.16*
Kec. Tebet Jakarta Selatan

- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011 / 2012 s.d 2015 / 2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 - 05 - 2012
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007